

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Nurfadilah, Ashadi L. Diab, Andi Novita Mudriani Djaoe
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
Email: nur618619@gmail.com

Abstract

Online loans are very popular among the public, but in reality there is often misuse of personal data by online lenders. When the borrower is in arrears, the online lender will call a number of contact numbers on the borrower's phone, then they terrorize and inform about the loan in arrears. In this case, the online loan party makes someone as an emergency contact unilaterally without the consent of the owner of the phone number. The Purpose of these Research are to find out what form of legal protection is against third party personal data that is misused as a result of online loans, and to find out the form of sanctions given to online lenders who misuse third party personal data. These Research used the type of normative research with using a legal approach. The results of this study conclude that form of legal protection against cases of misuse of personal data, in particular, makes the customer's relatives as an emergency contact, namely multi-dimensional legal protection which includes administrative legal protection, civil legal protection and criminal legal protection. While the form of sanctions given to online lenders who misuse personal data, namely: administrative sanctions in the form of written warnings, fines, namely the obligation to pay a certain amount of money, restrictions on business activities, and revocation of permits, civil sanctions in the form of online loan parties are required to pay compensation to the victim, and criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 4 (four) to 7 (seven) years or a fine of a maximum of Rp. 700,000,000.00 (seven hundred million) to Rp. 750,000,000.00 (seven hundred and fifty million).

Keywords: *Online Loans, Misuse of Personal Data, Third Parties, Sanctions*

Abstrak

Pinjaman secara *online* sangat populer dikalangan masyarakat, namun pada kenyataannya masih sering terjadi penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online*. Ketika peminjam menunggak pembayaran, maka pihak pinjaman *online* akan menghubungi sejumlah nomor kontak yang ada di ponsel peminjam, lalu mereka meneror dan memberi tahu perihal pinjaman yang ditunggak tersebut. Dalam hal ini, pihak pinjaman *online* menjadikan seseorang sebagai *emergency contact* (kontak darurat) secara sepihak tanpa persetujuan dari pemilik nomor telepon tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana

bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pihak ketiga yang disalahgunakan akibat dari pinjaman *online*, dan untuk mengetahui bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak pinjaman *online* yang menyalahgunakan data pribadi pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pada khususnya dijadikannya kerabat nasabah sebagai *emergency contact* (kontak darurat), yaitu perlindungan hukum multi dimensi yang meliputi perlindungan hukum secara administratif, perlindungan hukum secara perdata dan perlindungan hukum secara pidana. Sedangkan bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak pinjaman *online* yang menyalahgunakan data pribadi yaitu Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, Sanksi perdata berupa pihak pinjaman *online* wajib membayar ganti rugi kepada pihak korban, dan sanksi pidana berupa penjara paling lama 4 (empat) sampai 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kata Kunci: Pinjaman *Online*, Penyalahgunaan Data Pribadi, Pihak Ketiga, Sanksi.

A. Pendahuluan

Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah dituangkan dalam berbagai kegiatan usaha salah satunya dalam lembaga keuangan yang pada perkembangan berikutnya berubah dari secara konvensional menjadi berbasis teknologi atau yang lebih dikenal dengan *peer to peer lending* (*p2p-lending*) merupakan jenis *Financial Technology* yakni inovasi dibidang keuangan seperti aplikasi pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan layanan penyelenggara jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka perjanjian pinjaman meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dimana dalam mekanisme pinjaman *online* ini, pertemuan pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam yaitu berbasis aplikasi pinjaman *online*.¹ Pinjaman *online* sangat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Teknologi dari pinjaman *online* ini menawarkan pinjaman dengan syarat yang telah ditentukan, dengan metode peminjaman yang lebih mudah jika dibandingkan dengan metode peminjaman di

¹Setiyo Utomo, *Rekonstruksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum*, (Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman), 2020, h.2.

bank konvensional. Teknologi dari pinjaman *online* ini dapat diakses melalui jaringan internet dan dapat dioperasikan melalui *smartphone* sehingga hal ini sangat memudahkan masyarakat. Sistem peminjaman uang melalui pinjaman *online* sama seperti pinjaman lain yaitu dengan melakukan registrasi, mencantumkan identitas diri, menulis nomor rekening, kemudian uang akan cair.

Namun pada kenyataannya masih terjadi penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online*. Tulus Abadi selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan bahwa akhir-akhir ini masyarakat banyak melaporkan pengaduan yang berkaitan dengan pinjaman *online* (*fintech*). Penyalahgunaan data pribadi yang paling sering dilakukan antara lain nomor telepon, foto, video, dan berbagai hal yang tersimpan di ponsel konsumen tersebut dimanfaatkan oleh pihak pinjaman online karena semuanya dapat disadap oleh mereka. Kasus yang paling sering terjadi ketika peminjam menunggak pembayaran, lalu perusahaan pinjaman *online* tersebut akan menghubungi sejumlah nomor kontak yang ada di ponsel konsumen, meneror, dan memberi tahu perihal pinjaman yang ditunggak tersebut.²

Nomor kontak kerabat dari nasabah dijadikan *Emergency Contact* secara sepihak dari pihak pinjaman *online*, dimana kerabat dari nasabah sering mendapatkan *chat* agar memberitahukan kepada pihak nasabah yang terkait untuk membayar utangnya. Bukan hanya itu, kerabat dari pihak nasabah sering juga ditelepon oleh pihak pinjaman *online*, mereka didesak dan dikata-katai menggunakan bahasa yang tidak sopan agar mendesak pihak nasabah terkait untuk membayar utang tersebut. Hal ini membuat kerabat dari pihak nasabah juga merasa kurang nyaman sebab ia tidak terlibat dalam utang piutang tersebut, bahkan ia tidak mengetahui bahwa nomor teleponnya dijadikan sebagai *Emergency Contact*, dimana dalam hal ini pencantuman nomor telepon sebagai *Emergency Contact* dalam perjanjian pinjaman *online* tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan atau pihak ketiga. Sehingga bukan hanya data nasabah saja yang dibocorkan, pihak kerabat dari nasabah juga datanya ikut tersebar dan disalahgunakan oleh pihak pinjaman *online*.

²Dewi Andriani, *Penyalahgunaan Data Pribadi Paling Banyak oleh Fintech Ilegal*, <https://m.bisnis.com/>, diakses 27 Februari 2022.

Hal inilah yang membuat kerabat dari nasabah tersebut merasa sangat dirugikan sebab ia tidak tahu mengenai pinjaman *online* ini tetapi ia tiba-tiba dihubungi seakan-akan ia yang meminjam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pihak ketiga yang dijadikan sebagai *emergency contact* oleh pihak pinjaman *online* tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka tentunya melanggar ketentuan pasal 26 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dimana pihak penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh harus berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pembahasan

Saat ini penyalahgunaan data pribadi akibat dari pinjaman *online* sering terjadi, khususnya terhadap seseorang yang dijadikan sebagai *emergency contact* (kontak darurat) secara sepihak tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi terlebih dahulu.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pihak Ketiga (*Emergency Contact*) Akibat Dari Pinjaman *Online*

Perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, dapat memunculkan jenis-jenis kejahatan baru di dunia maya. Sudah menjadi hal yang biasa apabila ada seseorang yang ingin mengakses *website* diwajibkan untuk mengisi atau mendaftarkan diri dengan data pribadi termasuk nama lengkap, nomor HP, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tidak terkecuali bagi para nasabah dan calon nasabah pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman *online*. Kewajiban bagi para nasabah untuk menyertakan nomor HP dan NIK yang terintegrasi langsung dengan alamat nasabah justru malah menjadi permasalahan akibat adanya kelalaian yang menyebabkan kebocoran data pribadi para nasabah. Kelalaian yang menyebabkan kebocoran data pribadi nasabah tersebut dapat menjadikan nasabah sebagai sasaran empuk para pelaku tindak kejahatan, namun

bukan hanya nasabah yang akan menjadi korban, kerabat nasabah juga akan terkena imbasnya.

Salah satu kebocoran data pribadi nasabah yaitu dengan diketahuinya nomor telepon dari kerabat nasabah yang berada di handphone nasabah tersebut, dimana pihak pinjaman *online* secara leluasa dapat memperoleh informasi berupa nomor telepon dari semua kerabat nasabah, dan menjadikan nomor kerabat dari nasabah tersebut sebagai *emergency contact* (kontak darurat).

Adapun beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pada khususnya dijadikannya kerabat nasabah sebagai *emergency contact* (kontak darurat), dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Secara Administratif

Perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) yang meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan intervensi ilegal. Berkaitan dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 ayat (1) UU ITE dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan data pribadi terhadap dijadikannya seseorang sebagai *emergency contact* (kontak darurat) secara sepihak tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan terlebih dahulu.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan suatu data pribadi dalam hal apapun selama melalui media elektronik, harus mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki data pribadi tersebut. Dalam penjelasan umumnya tidak dijelaskan secara rinci mengenai apa saja yang termasuk ke dalam data pribadi, namun hanya menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).

b. Perlindungan Hukum Secara Perdata

Setiap orang yang dirugikan akibat dari pinjaman *online*, salah satunya dengan digunakannya data pribadi mereka berupa nomor telpon, dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Hal ini diatur pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Jadi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE, setiap orang yang mempunyai data pribadi dan data pribadi tersebut digunakan secara tanpa izin dalam hal apapun selama melalui media elektronik, maka orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dialaminya.

Menurut Pasal 39 ayat (1) UU ITE, dijelaskan bahwa setiap orang yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Pasal 39 ayat (2) UU ITE, dijelaskan bahwa selain gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya.

Mengenai dijadikannya seseorang sebagai *emergency contact* (kontak darurat) tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik data pribadi tersebut, maka pihak korban juga dapat menuntut dengan dasar gugatan yaitu Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan pihak pinjaman *online* mengakses data nasabah secara illegal, lalu mengambil nomor telepon yang berada di handphone nasabah, kemudian mereka dijadikan sebagai *emergency contact* (kontak darurat). Setelah dijadikan sebagai *emergency contact*, mereka lalu dihubungi secara terus menerus bahkan diteror dan diancam, dimana perbuatan dari pihak pinjaman online tersebut membuat seseorang merasa dirugikan dalam bentuk kerugian imateril, dimana pihak yang dijadikan *emergency contact* merasa terganggu karena dihubungi secara terus menerus, selain itu dapat menimbulkan rasa takut dikemudian hari dikarenakan adanya suatu perkataan kasar serta ancaman dari pihak pinjaman *online* tersebut.

Selanjutnya, jenis tanggung gugat yang tepat untuk diterapkan pada pelaku pencurian data pribadi ialah tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. Dalam hal ini pihak yang dirugikan cukup membuktikan adanya

kerugian yang dialaminya yang diakibatkan oleh penggunaan data pribadinya secara tanpa izin, sedangkan pihak tergugatlah yang harus membuktikan (apabila bisa) bahwa bukan dirinya yang bersalah dalam penyalahgunaan data pribadi tersebut.

c. Perlindungan Hukum Secara Pidana

Perbuatan pihak pinjaman *online* yang menjadikan seseorang menjadi *emergency contact* tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut yaitu pemilik nomor telepon merupakan suatu tindakan melawan hukum. Dimana bentuk perbuatan dari pihak pinjaman *online* tersebut yaitu mengambil data dan informasi dari pihak peminjam menggunakan komputer atau jaringan komputer tanpa sepengetahuan pihak peminjam, kemudian data yang diambil berupa nomor telepon dari kerabat peminjam dan nomor telepon tersebut dijadikan sebagai *emergency contact* (kontak darurat).

Pihak pinjaman *online* mengakses data pribadi milik peminjam yang kemudian memindahkan atau mentransfer data yang diperoleh dengan tujuan untuk menghubungi serta meneror para pihak yang dijadikan sebagai *emergency contact* (kontak darurat).

Pihak yang dirugikan akibat pencantuman sebagai *emergency contact* (kontak darurat) dapat melapor ke polisi dengan pokok aduan mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU ITE yang menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 32 ayat (2) UU ITE dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Setiap Orang

Setiap orang yang dimaksud yaitu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini yaitu pihak pinjaman *online*.

2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan secara penuh kesadaran yang mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam

kasus ini, pihak pinjaman *online* mengambil data dan informasi elektronik berupa nomor telepon yang berada di daftar kontak telepon milik peminjam yang kemudian mengakibatkan seseorang dijadikan sebagai *emergency contact* (kontak darurat) tanpa persetujuan dari pemilik nomor telepon tersebut yang mengakibatkan pihak tersebut diteror serta diancam oleh pihak pinjaman *online*.

3) Dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik

Pihak pinjaman *online* mengakses, memindahkan atau mentransfer data pribadi secara ilegal mengambil data dan informasi berupa akses kontak telepon dengan tujuan untuk membaca serta melihat daftar kontak yang dimiliki oleh pihak peminjam, yang kemudian nomor kontak tersebut dijadikan sebagai *emergency contact* (kontak darurat) tanpa persetujuan dari pemilik nomor telepon tersebut.

4) Kepada orang lain yang tidak berhak

Perbuatan pengambilan data berupa nomor telepon yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* dilakukan secara sepihak dan tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik data pribadi tersebut.

2. Sanksi Terhadap Pihak Pinjaman *Online* Yang Menyalahgunakan Data Pribadi Dari Pihak Ketiga

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada pihak yang dijadikan sebagai *emergency contact* dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online*. Bahkan pihak yang dijadikan sebagai *emergency contact* memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.³ Oleh karena itu, agar tercapainya suatu perlindungan hukum, maka dibutuhkan pemberian sanksi terhadap pihak pinjaman *online*. Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Dengan adanya sanksi, akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Adapun beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada pihak pinjaman *online* yang menyalahgunakan data pribadi seseorang, yaitu:

a. Sanksi Administratif

³Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 11*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011, h. 38.

Secara khusus pelanggaran data pribadi dibidang pinjaman *online* juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa:

- Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin.

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK tersebut menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman *online* agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan merugikan pihak lain. Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman *online* untuk membayar sejumlah uang, sehingga memberikan efek jera kepada penyelenggara karena telah melanggar dan merugikan pihak lain. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara pinjaman *online* dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar dalam pinjaman secara *online* ini tidak ada pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman *online*.

Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman *online*. Sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK selaku pengawas kegiatan dibidang jasa keuangan, termasuk juga pada pinjaman *online*. Sanksi diberikan kepada penyelenggara pinjaman *online* setelah OJK menerima laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan, apabila penyelenggara

terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhkan.

b. Sanksi Perdata

Mengenai tindakan pihak pinjaman *online* yang menjadikan seseorang sebagai *emergency contact* (kontak darurat) tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik data pribadi tersebut, tentunya melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dimana setiap penggunaan maupun pemanfaatan data pribadi seseorang harus berdasarkan atas persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut terlebih dahulu.

Oleh karena itu, pihak pinjaman *online* dapat dituntut secara perdata, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU ITE, dimana setiap orang yang mempunyai data pribadi dan data pribadi tersebut digunakan secara tanpa izin dalam hal apapun selama melalui media elektronik, maka orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dialaminya.

Maka pihak pinjaman *online* harus mengganti kerugian kepada korban, hal ini sesuai pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan atau melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya atau kesalahannya tersebut. Akan tetapi, bagi pihak korban yang akan meminta ganti rugi, harus membuktikan ke empat unsur terlebih dahulu, dimana ketika ke empat unsur tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan mengenai ganti kerugian akan ditolak oleh pihak pengadilan.

Adapun ke empat unsur tersebut yaitu:

1) Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan yang dianggap melawan hukum yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis maupun kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat seperti asas kepastian atau kepatutan.

2) Kesalahan

Ada kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.

3) Kerugian

Terdapat kerugian materil (kerugian yang nyata diderita) dan/atau kerugian immateril (kerugian yang akan diterima dikemudian hari).

4) Hubungan Kausal Antara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Kerugian

Kerugian yang dialami harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Jadi, pihak yang dirugikan cukup membuktikan adanya kerugian yang dialaminya yang diakibatkan oleh penggunaan data pribadinya secara tanpa izin, sedangkan pihak tergugatlah yang harus membuktikan (apabila bisa) bahwa bukan dirinya yang bersalah dalam penyalahgunaan data pribadi tersebut.

c. Sanksi Pidana

Jika dikaitkan dengan kasus yang telah diuraikan diatas, tindakan yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* terhadap HR dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* dalam memperoleh data pribadi berupa nomor kontak tentunya melanggar ketentuan pasal 30 ayat (2) UU ITE yang menjelaskan bahwa, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”, maka sanksi yang dijatuhkan yaitu sesuai ketentuan pasal 46 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

C. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pada khususnya dijadikannya kerabat nasabah sebagai *emergency contact* (kontak darurat), yaitu perlindungan hukum multi dimensi yang meliputi perlindungan hukum secara administratif, perlindungan hukum secara perdata dan perlindungan hukum secara pidana.

Sanksi terhadap pihak pinjaman *online* yang menyalahgunakan data pribadi pihak ketiga, dalam hal ini menjadikan pihak ketiga sebagai *emergency contact* tanpa persetujuan dari pemilik dari pribadi yang bersangkutan, yaitu:

1. Sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.
2. Sanksi perdata, pihak pinjaman *online* wajib membayar ganti rugi kepada pihak korban, hal ini telah diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.
3. Sanksi pidana dijera dengan pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan sanksi yang dijatuhkan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)". Serta ketentuan pasal 30 ayat (2) UU yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Daftar Pustaka

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 11*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, cet. 11*, 2016, Kencana Predana Media Grup, Jakarta.

Utomo, Setiyo, 2020, *Rekonstruksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesia, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Andriani, Dewi, *Penyalahgunaan Data Pribadi Paling Banyak oleh Fintech Ilegal*, <https://m.bisnis.com/>, diakses 27 Februari 2022.